



KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
Nomor : 29./Kpts/WN/2021

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA/NAGARI
(SISKEUDES)
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG
KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA/NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan Desa/Nagari berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa/Nagari (SISKEUDES), maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa/Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa/Nagari (Siskeudes) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa/Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
12. Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
14. Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

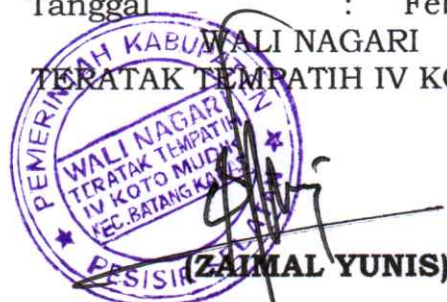
Menetapkan
KESATU

:
: Nama : **NMARTON.M,S.Pd**
Tempat/Tgl.Lahir : Teratak Tempatih, 8 Agustus 1985
Alamat : Teratak tempatih, Nagari teratak
Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan
Batang Kapas
Sebagai **Operator Sistem Keuangan Desa/Nagari (Siskeudes)** Desa/Nagari/Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa/Nagari sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Nagari/Nagari dalam hal :
- Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa/Nagari/Nagari;
 - Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan Desa/Nagari/Nagari;
 - Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa/Nagari/Nagari setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari/Nagari;
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa/Nagari/Nagari.
- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa/Nagari/Nagari sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa/Nagari/Nagari;
- KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa/Nagari sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan Desa/Nagari melalui cetak Sistem Keuangan Desa/Nagari di akhi bulan.
 - Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa/Nagari di akhir bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa/Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Teratak tempatih
Tanggal : Februari 2021

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK



SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- DPMD Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bapak Camat Kecamatan Batang Kapas
- Bamua Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek
- yang bersangkutan